



PENETAPAN

Nomor 452/Pdt.P/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXX yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

XXXX, tanggal lahir 11 September 1982 /umur 41, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl.Makam Selawe RT 01 RW 08 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX, sebagai **Pemohon I**;

dan

XXXX, tanggal 19 Oktober 1987 /umur 36, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl.Makam Selawe RT 02 RW 03 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada AGUS CHANDRA, SH., MH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl.dr. Wahidin No.45 XXXX berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 5360/KUASA/IX/2024/PA.CLP tanggal 03 September 2024, selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan lainnya;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No 452/Pdt.P/2024/PA.Clp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXX dengan register perkara Nomor 452/Pdt.P/2024/PA.Clp, tanggal 03 September 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan XXXX, namun Pemohon I dengan Pemohon II sudah bercerai sesuai Akta Cerai No.1191/AC/2015/PA.Clp berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama XXXX Nomor 5554/Pdt.G/2014/PA.Clp tgl 27-03-2015 dan Pemohon I telah menikah lagi dengan NIA JUNIATI sesuai Akta Nikah 0227/028/V/2015 tgl 22-05-2015 sedang Pemohon II telah menikah lagi dengan Supriyanto bin Supin sesuai Akta Nikah 0446/154/VII/2015 tgl 27-07-2015.
2. Bahwa XXXX selama pernikahannya dengan XXXX tersebut mempunyai anak bernama XXXX17 Tahun.07 Bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5954/U/JP/2007 tgl 14-03-2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat.
3. Bahwa sekarang Pemohon bermaksud untuk menikahkan Anaknya XXXXtersebut dengan seorang Laki Laki bernama XXXXmerupakan anak dari pasangan dari XXXXdengan Natem Afifah Ayuningtyas binti Suyatno sesuai buku akta nikah No.554/60/X/2007 tgl 15-10-2007 dikeluarkan KUA XXXX.
4. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun (Revisi Pasal 7 ayat 1 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan mengingat keduanya telah telah terlanjur berhubungan sedemikian eratnya karena sudah terlanjur berhubungan badan sebagai suami isteri dan Calon isteri sudah merasa mual dan kadang tak enak badan / muntah, telah hamil 8 minggu sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan No.440.1/561/16.35/CATIN tgl 27-08-2024 sehingga Pemohon

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No 452/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat kuatir keduanya sudah terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Agama dan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan.

5. Bahwa Anak Pemohon ELFARIYANI binti KASYANTO berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri bagi calon suaminya dan anak-anaknya kelak, demikian juga calon Suaminya XXXX sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan Kepala Rumah Tangga serta Calon Suami telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan Rp.1.500.000 per bulan dan Calon Isteri membantu bekerja di Toko Kelontong keluarga dengan penghasilan Rp.500.000./bulan.
6. Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya dengan calon suami di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX namun oleh Kantor urusan Agama XXXX dengan surat No.B 520 /Kua.11.01.08/PW.01/08/2024 tgl Agustus-2024 telah diberitahukan kepada Pemohon bahwa anaknya ada kurang persyaratan karena umur kurang dari 19 tahun dan diminta kepada Pemohon mengajukan dispensasi nikah/ijin kepada Pengadilan Agama XXXX.
7. Bahwa Keluarga Pemohon dan Keluarga orang tua Calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut sehingga sama-sama mengkehendaki segera dilakukan pernikahan resmi serta tidak adanya pihak ketiga atau pihak lainnya yang berkeberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXXX cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ,memberi dispensasi / ijin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXX 17 Tahun 07 Bulan dengan calon suaminya bernama XXXX 16 Tahun 02 Bulan

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No 452/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. .Menentukan besarnya biaya perkara ini dan pembebanannya kepada Pemohon.

Atau :

Apabila Pengadilan Agama XXXX berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada AGUS CHANDRA, SH., MH. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl.dr. Wahidin No.45 XXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 September 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXX dengan Nomor 5360/KUASA/IX/2024/PA.CLP tanggal 03 September 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXXX yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan XXXX dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXX yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan XXXX dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan XXXX serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama XXXX yang menyatakan siap akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No 452/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikannya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3301181109820001 tanggal 31 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3301185910870001 tanggal 16 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1911/AC/2015/PA.CLP tanggal 27 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kabupaten XXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 3301181807160004 tanggal 19 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon I dan Pemohon II NIK 3173065702071006 tanggal 04 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 5954/U/JP/2007 tanggal 14 Maret 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor DN-03/D-SMP/K13/23/0086417 tanggal 9 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No 452/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : 440.1/561/16.35/CATIN tanggal 27 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-520/Kua.11.01.08/PW.01/08/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 02 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXX dengan Nomor 5360/KUASA/IX/2024/PA.CLP tanggal 03 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No 452/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama XXXX memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon adalah sebagai Orangtua dari XXXX yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama XXXX telah sejalan dengan ketentuan Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terbukti anak beragama Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak. Dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Demikian juga ketentuan Pasal 1

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No 452/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon beragama Islam, dan Para Pemohon dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama XXXX, maka Pengadilan Agama XXXX berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon, NUR ELFARIYANI binti KASYANTO, XXXX dan orangtua/wali dari XXXX agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa XXXX adalah anak kandung dari Para Pemohon yang masih berusia 17 tahun 7 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 16 tahun 2 bulan maka anak Para Pemohon dan calon suaminya baru dapat dinikahkan jika sudah cukup umur atau telah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama XXXX setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, calon pasangan suami istri dan orangtua/wali calon suami yang menyatakan sebagai berikut:

- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan
- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria saling menjalin cinta selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah benar-benar berkeinginan segera menikah;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua orang tua calon mempelai bersedia membimbing dan ikut

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No 452/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya;

- bahwa XXXXtelah dilamar oleh XXXXpada kuranglebih 1 (satu) tahun

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Para Pemohon meskipun baru berumur 17 tahun 7 bulan, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa XXXXtelah dilamar oleh XXXXpada kuranglebih 1 (satu) tahun
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai bersedia menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa calon istri telah dilamar oleh pihak calon suami pada kuranglebih 1 (satu) tahun dan lamaran tersebut telah diterima serta pihak calon istri telah menentukan hari dan tanggal perkawinan berdasarkan perhitungan adat jawa yang diyakininya;

Menimbang, bahwa saat lamaran terjadi, usia calon istri sudah lebih dari limitasi usia yang telah ditentukan pada Pasal 7 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Para Pemohon telah memperhitungkan pada saat akan dilaksanakan prosesi pernikahan telah mencapai usia diperbolehkannya nikah;

Menimbang, bahwa perubahan limitasi usia pernikahan bagi calon istri sebagaimana yang telah diatur pada Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan baru diundangkannya pada 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa kepatuhan Para Pemohon terhadap peraturan perundang-undangan telah nampak saat menerima lamaran pihak calon suami di mana calon istri usianya akan sesuai dengan batas yang telah ditentukan undang-undang yang berlaku saat itu, sedangkan keyakinan dan kemandirian

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No 452/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati untuk menentukan hari pernikahan yang didasarkan hitungan adat Jawa jatuh pada hari dan bulan, di mana Undang-Undang yang baru menjadikan halangan untuk dilaksanakan pernikahan, maka sikap dan keyakinan adat yang diyakini oleh kedua keluarga calon mempelai perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sikap keluarga kedua calon pihak mempelai memilih hari di mana saat itu belum ada larangan atas batas usia pernikahan, menurut Hakim Tunggal hal tersebut tidak melanggar aturan dan bahkan telah tunduk dan patuh atas peraturan, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim Tunggal menilai anak Para Pemohon telah patuh dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 H. oleh Drs. Munjid Lughowi sebagai Hakim Tunggal, dibantu Misyanta, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No 452/Pdt.P/2024/PA.Clp



Hakim Tunggal

Drs. Munjid Lughowi

Panitera Pengganti

Misyanta, S.H.

Perincian Biaya :

| | | | |
|-------------------|---|----|------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 80.000,00 |
| PNBP | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 215.000,00 |

dua ratus lima belas ribu rupiah

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No 452/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)